



PENGEKSEKUSIAN RAHASIA DAGANG SEBAGAI OBJEK JAMINAN DALAM PERBANKAN

(Execution of Trade Secret as Object of Guarantee in Banking)

Ni Nyoman Indah Pratiwi, Ryka Yuliana

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Email: indahpratiwi2120@gmail.com

Diserahkan: 23-08-2023; Diterima: 06-11-2023

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.349-364>

ABSTRACT

Laws and regulations related to trade secrets do not explicitly stipulate that trade secrets can be used as an object of guarantee in banking, causing legal uncertainty for the public and affecting the condition of trade secrets being used as collateral objects and the execution of goods for certain reasons. Writing this article aims to examine and analyze the regulation of trade secrets as an object of guarantee and the execution of trade secrets in the banking. Then, through this article it can provide benefits in the form of juridical understanding related to trade secret legal arrangements as objects of collateral in the banking, contribute literature, and can be considered by the government in establishing laws and regulations related to trade secrets as collateral objects. The legal issue in the form of a veil of norms makes this article use normative legal research methods using a statutory and contextual approach, followed by legal materials in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the study show that trade secrets can be used as collateral in the banking because they have economic value, can be transferred, and have no time limit as long as they are kept confidential. Then related to the execution of trade secrets can be carried out based on the execution of fiduciary guarantees considering that trade secrets can be charged with fiduciary guarantees. The method of execution is through executorial titles, public auctions, and private sales as stipulated in Article 29 of the Fiduciary Guarantee Law. Trade secrets as an object of guarantee have been explicitly regulated and execution of trade secrets can be carried out through private sales and auctions as regulated in the German Lending and Taking Security Act. Based on this explanation, the solution to the legal issues in this article is that Indonesia can amend the Trade Secrets Law by considering German Legislation so as to provide legal certainty for the Indonesian people regarding trade secrets as an object of guarantee.

Keywords: *Guarantee Objects; Banking; Trade Secrets.*

ABSTRAK

Peraturan perundang-undangan terkait rahasia dagang tidak mengatur secara eksplisit bahwasanya rahasia dagang dapat dijadikan suatu objek jaminan dalam perbankan sehingga menimbulkan ketidakpastiaan hukum bagi masyarakat dan berpengaruh saat keadaan rahasia dagang yang dijadikan objek jaminan dan adanya pengeksekusian barang karena sebab tertentu. Penulisan artikel ini bertujuan dalam mengkaji dan menganalisis pengaturan rahasia dagang sebagai objek jaminan dan pengeksekusian rahasia dagang dalam perbankan. Kemudian, melalui artikel ini dapat memberikan manfaat berupa pemahaman yuridis terkait pengaturan hukum rahasia dagang sebagai objek jaminan dalam perbankan, memberikan sumbangan kepustakaan, dan dapat dipertimbangkan oleh pemerintah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terkait rahasia dagang sebagai objek jaminan. Isu hukum berupa kekosongan norma sehingga menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan

bahwasanya rahasia dagang dapat dijadikan objek jaminan dalam perbankan karena mempunyai nilai ekonomi, dapat dialihkan, dan tidak memiliki batas waktu selama masih dijaga kerahasiaannya. Kemudian terkait pengeksekusian rahasia dagang dapat dilaksanakan berdasarkan pengeksekusian jaminan fidusia mengingat rahasia dagang dapat dibebankan jaminan fidusia. Adapun cara pengeksekusiannya melalui titel eksekutorial, lelang umum, dan penjualan dibawah tangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 UU Jaminan Fidusia. Rahasia dagang sebagai objek jaminan telah diatur secara eksplisit dan pengeksekusian terhadap rahasia dagang dapat dilakukan dengan penjualan pribadi dan pelelangan yang diatur dalam *Germany Lending and Taking Security Act*. Berdasarkan pemaparan tersebut solusi atas isu hukum dalam artikel ini yaitu Indonesia dapat melakukan amendemen terhadap UU Rahasia Dagang dengan mempertimbangkan Peraturan Perundang-Undangan Jerman sehingga memberikan kepastian hukum bagi Masyarakat Indonesia terkait rahasia dagang sebagai objek jaminan.

Kata Kunci: Objek Jaminan; Perbankan; Rahasia Dagang.

1. PENDAHULUAN

Suatu negara memiliki kewenangan untuk memberikan suatu hak kepada pencipta atau kreator yang sering dikenal dengan hak kekayaan intelektual atau *Intellectual Property Right* (selanjutnya disebut HKI). HKI merupakan suatu hak eksklusif yang diperuntukan kepada pencipta ataupun kreator terhadap ciptaannya yang memiliki nilai ekonomi di mana hak tersebut dapat diberikan secara otomatis ataupun melalui pendaftaran oleh negara. HKI sebagai hak eksklusif memiliki beberapa bagian yang didalamnya meliputi merek (*trademark*), paten (*patent*), hak cipta (*copyright*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*), varietas tanaman (*plant varieties*), desain industri (*industrial design*), serta rahasia dagang (*trade secret*).¹ Pemberian HKI kepada para kreator berfungsi sebagai penghargaan sekaligus perlindungan atas temuan seseorang sehingga mampu memacu semangat dan inspirasi bagi seseorang tersebut. Fungsi HKI saat ini tidak hanya sebatas perlindungan terhadap para kreator namun akibat dari adanya perkembangan pasar global, HKI dapat berfungsi sebagai jaminan atau agunan dalam kredit perbankan.

HKI sebagai objek jaminan wajib memiliki nilai komersial sehingga nantinya dapat dibebankan sebagai jaminan fidusia yakni hak jaminan benda bergerak yang memiliki wujud dan tidak berwujud serta benda tidak bergerak tanpa dibebankan hak tanggungan di mana dimanfaatkan untuk jaminan pelunasan utang serta memberikan tingkatan utama kepada penerima fidusia sebagaimana hal ini termaktub dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya ditulis UU Jaminan Fidusia).² Pembahasan terhadap HKI sebagai objek jaminan dibuktikan pada sidang *United Nations Commission On International Trade Law* ((UNCITRAL) ke-13 tahun 2008 yang didalamnya berisikan pembahasan terkait *security rights in intellectual property* yakni membahas bahwasanya HKI dapat dijadikan jaminan dalam memperoleh kredit perbankan.³

Rahasia dagang sebagai salah satu jenis HKI memiliki peranan yang amat vital dalam dunia bisnis mengingat rahasia dagang adalah kunci utama suatu usaha untuk bertahan dan berkembang ditengah-tengah persaingan bisnis. Stepher Elias mengemukakan pendapatnya terkait rahasia dagang di mana secara umum, rahasia dagang ialah informasi yang mengandung nilai komersial dan kerahasiaannya dilindungi oleh pemiliknya bahkan pemilik hak dapat melakukan penuntutan kepada pihak yang mencuri ataupun menggunakannya tanpa izin. Dalam kancah internasional, rahasia dagang diatur pula di dalam *The Agreement On Trade Related Aspect Of Intellectual Property Rights* (*TRIPs Agreement*) yakni pada pasal 39 ayat (2). Pada pasal tersebut menyebutkan bahwasanya setiap orang/badan memiliki suatu hak mendapat perlindungan informasi yang terdapat pada diri mereka atau mereka miliki di mana informasi tersebut tidak diutarakan dan disebarluaskan oleh mereka serta pihak lainnya tidak diperkenankan untuk mempergunakannya secara tidak

1 Dewi Asri Jayanto, Zainal Asikin, and Muhaimin, "Kajian Yuridis Terhadap Merek Sebagai Jaminan Pada Lembaga Perbankan," *Jatiswara (Jurnal Ilmu Hukum)* 32, no. 3 (2017): 508–518, 509.
2 Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia," Pub. L. No. 168 (1999).
3 Ujang Badru Jaman, "Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Jaminan Utang," *Jurnal Hukum Dan HAM West Science* 01, no. 01 (2022): 15–20, 16.

sah tanpa persetujuan berdasarkan tata cara yang berlawanan dengan praktik bisnis yang jujur selama:

- a. Informasi memiliki sifat rahasia di mana suatu informasi bukan hal yang diketahui secara mudah oleh seseorang dalam satu rentetan aktivitas yang memiliki keterkaitan dengan informasi rahasia yang dipermasalahkan;
- b. Mempunyai nilai komersial atas kerahasiaan informasi
- c. Pihak pemilik informasi rahasia telah mengupayakan hal wajar dalam melindungi informasi dari keterbukaan.⁴

Berdasarkan *TRIPs Agreement* tersebut, Indonesia adalah negara anggota TRIPs meratifikasi perjanjian tersebut dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang (selanjutnya ditulis UU Rahasia Dagang) pada 2 Desember 2000 di mana peratifikasian ini merupakan suatu upaya dalam terciptanya situasi yang mendorong kreativitas dan modernisasi inovasi sehingga mendorong kemampuan berkompetisi baik dalam kancah nasional maupun internasional.

Seorang kreator dalam menuangkan inovasinya dalam bentuk kekayaan intelektual tentunya memiliki tujuan agar barang atau jasa tersebut memiliki nilai komersial. Saat ini, kekayaan intelektual sebagai salah satu aset berharga milik kreator dapat dijadikan jaminan hutang perbankan dan lembaga keuangan sebagaimana tercantum pada pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif (Selanjutnya ditulis PP Ekonomi Kreatif).⁵ Bunyi pada pasal tersebut menyiratkan bahwasanya seluruh jenis kekayaan intelektual yang merupakan suatu buah hasil pemikiran intelektual manusia dapat menjadi suatu objek jaminan yang mampu berdiri sendiri tanpa harus diikuti jenis kekayaan intelektual lainnya dan tanpa terkecuali. Namun, berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut malah menimbulkan beberapa persoalan dalam HKI yang menjadi suatu objek jaminan. Sardjono mengemukakan terdapat 3 permasalahan utama yakni: tidak terdapat patokan dalam menentukan nilai ekonomi HKI; karakter HKI yang berbeda dengan benda menurut Burgelijk Wetboek (selanjutnya disebut BW); dan kendala pengeksekusian apabila terjadi wanprestasi oleh debitur.⁶

Selain permasalahan tersebut, berkaitan dengan pembahasan dalam artikel ini bahwasanya terjadi kekosongan norma di mana rahasia dagang salah satu jenis HKI yang diatur dalam UU Rahasia Dagang tidak terdapat pengaturan yang menjelaskan dengan jelas rahasia dagang itu dapat dijadikan jaminan di bank. Sebagaimana diketahui bahwasanya didalam dunia perbankan dikenal 2 jenis bank yaitu meliputi Bank Umum serta Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) di mana keduanya mempunyai karakteristiknya tersendiri.⁷ Bank umum sebagaimana dipaparkan pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya akan disebut UU Perbankan Perubahan) menjelaskan bahwasanya bank umum ialah bank yang melakukan aktivitas bisnis konvensional ataupun berlandaskan prinsip-prinsip syariah di mana tersedia jasa lalu lintas pembayaran didalamnya. Sementara BPR dalam Pasal 1 angka 4 UU Perbankan Perubahan merupakan bank yang menjalankan aktivitas bisnis secara konvensional ataupun berlandaskan prinsip syariah tanpa tersedia jasa lalu lintas pembayaran.⁸

Di Indonesia, penerapan penggunaan rahasia dagang sebagai jaminan objek juga tidak sama pada lembaga perbankan satu dengan lainnya, bergantung pada kebijakan yang dianut oleh bank tersebut. Dalam hal tersebut, terdapat lembaga perbankan yang tidak dapat menjadikan rahasia dagang sebagai objek jaminan mengingat

4 Regina Natalie Theixar and I Gusti Ngurah Wairocana, "Subjek Hukum Rahasia Dagang Ditinjau Dari Undang-Undang Rahasia Dagang, Trips Agreement Dan UTSA," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7, no. 12 (2019): 1–13, 9.

5 Presiden Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif," Pub. L. No. 151 (2022).

6 Ujang Badru Jaman, *Loc.cit.*

7 Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan" Pub.L. No. 182 (1992).

8 Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan," Pub. L. No. 182 (1998).

masih adanya keraguan akan nilai komersial dari rahasia dagang. Namun sebaliknya terdapat lembaga perbankan yang mengizinkan penggunaan rahasia dagang sebagai objek jaminan tetapi rahasia dagang menjadi jaminan tambahan yang wajib diikuti dengan jaminan hak kekayaan intelektual lainnya. Salah satunya adalah Bank Mandiri di mana berdasarkan hasil wawancara Irawaty dengan Harwanto yang merupakan *Assistant Vice President Legal Group* Bank Mandiri dan Chairiyah Djohan yang merupakan *Senior Manager Legal Group* Bank Mandiri bahwa pihak Bank Mandiri memiliki kekhawatiran terhadap rahasia dagang apakah memiliki nilai komersial atau sebaliknya di mana timbul pemikiran ketika terjadi pengeksekusian objek jaminan berupa rahasia dagang tidak akan ada yang berminat untuk membeli rahasia dagang kecuali rahasia dagang tersebut diikuti dengan kekayaan intelektual lainnya seperti merek sehingga apabila terjadi pengeksekusian orang-orang lebih tertarik untuk membeli objek jaminan tersebut.⁹

Dalam UU Rahasia Dagang tidak menjelaskan secara eksplisit apakah rahasia dagang dapat menjadi objek jaminan perbankan di mana dalam undang-undang tersebut hanya mengatur bahwasanya pengalihan hak atas rahasia dagang hanya dapat dilakukan dengan hibah, perjanjian tertulis, pewarisan, wasiat, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana termaktub dalam pasal 5 ayat (1). Sedangkan praktik penerapan rahasia dagang di Indonesia apabila ditelaah kembali juga bertentangan dengan rumusan pasal 7 PP Ekonomi Kreatif yang pada prinsipnya bukan merupakan turunan dari UU Rahasia Dagang namun dapat dijadikan suatu rujukan terkait HKI sebagai objek jaminan. Dalam pasal 7 PP Ekonomi Kreatif menyebutkan bahwasanya seluruh jenis kekayaan intelektual dapat menjadi objek jaminan tanpa harus diikuti dengan kekayaan intelektual lainnya. Hal ini tentunya memicu terjadinya ketidakpastian hukum di mana dalam PP Ekonomi Kreatif memperbolehkan bahwa hak kekayaan intelektual yang secara multitafsir dapat diartikan bahwa seluruh jenis HKI termasuk rahasia dagang dapat di jadikan objek jaminan perbankan tanpa diikuti dengan HKI lainnya. Hal ini juga akan berimbas apabila rahasia dagang telah menjadi objek jaminan yang mana bertumpu pada PP Ekonomi Kreatif dan terjadi suatu wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dan mengharuskan pengeksekusian rahasia dagang oleh pihak perbankan sebagai kreditur.

Merujuk pada pemaparan di atas, terdapat beberapa rumusan masalah yang hendak dikaji dan dianalisis dalam artikel ini diantaranya: 1) Bagaimana pengaturan hukum terkait rahasia dagang yang merupakan salah satu jenis HKI sebagai objek jaminan dalam perbankan? 2) Bagaimana pengaturan hukum terkait pengeksekusian rahasia dagang sebagai objek jaminan dalam perbankan?. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, terdapat tujuan penulisan artikel yakni mengkaji dan menganalisis terkait pengaturan rahasia dagang sebagai objek jaminan dalam perbankan serta mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum terkait pengeksekusian rahasia dagang sebagai objek jaminan dalam perbankan. Dengan dituliskannya artikel ini, diharapkan mampu memberikan manfaat baik bagi akademisi, masyarakat ataupun pemerintah yakni berupa pemahaman secara yuridis terkait pengaturan hukum rahasia dagang sebagai objek jaminan dalam perbankan, memberikan sumbangan keilmuan beserta kepustakaan terkait rahasia dagang sebagai objek jaminan dalam perbankan, dan dapat dipertimbangkan oleh pemerintah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terkait rahasia dagang sebagai objek jaminan sehingga timbul kepastian hukum terkait hal tersebut.

Dalam penulisan artikel ini, sudah terdapat beberapa artikel yang mengangkat permasalahan serupa namun terdapat perbedaan substansi pembahasan dengan artikel ini. Artikel pertama berjudul Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan disusun oleh Trias Palupi Kurnianingrum dengan topik pembahasan terkait kedudukan dan hambatan HKI sebagai objek jaminan kredit dalam perbankan. Intisari artikel tersebut di mana kedudukan HKI adalah sebagai *intangiable assets* yang dapat dijadikan jaminan, sebab hak kekayaan intelektual meliputi benda bergerak yang tidak berwujud, mempunyai nilai ekonomis, dapat dipindahtangankan dan dapat diikat dengan jaminan fidusia serta hambatannya dapat berupa belum adanya dukungan yuridis, belum adanya konsep penilaian HKI, dan belum adanya lembaga penilaian khusus terkait HKI di Indonesia.¹⁰ Kemudian, artikel kedua berjudul eksekusi hak merek sebagai jaminan tambahan dalam perjanjian kredit bank ditulis oleh Zaimmatul Ummah dengan topik pembahasan terkait pengeksekusian hak merek dalam perjanjian kredit dalam perbankan. Intisari dalam artikel tersebut bahwasanya pengeksekusian hak

9 Ujang Badru, *Op.cit*, 18.

10 Trias Palupi Kurnianingrum, "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan," *Negara Hukum* 8, no. 1 (2017): 31–54, 33.

merek dapat dilaksanakan bergantung pada pembebanan yang dibebankan kepada objek jaminan yang dapat berupa gadai dan fidusia.¹¹ Sedangkan artikel yang ditulis oleh penulis hanya berfokus pada salah satu jenis HKI yaitu rahasia dagang di mana secara khusus menganalisis terkait pengaturan hukum rahasia dagang sebagai objek jaminan beserta dengan pengeksekusian terhadap rahasia dagang apabila terjadi wanprestasi oleh debitur menurut hukum perbankan di Indonesia yang mana berbeda dengan artikel sebelumnya yang membahas secara universal HKI sebagai objek jaminan dan memfokuskan pengeksekusian pada merek saja. Oleh karena itu, terdapat *novelty* terhadap penelitian hukum yang dibedakan berdasarkan fokus pembahasan yang menganalisis pada rahasia dagang saja sebagai salah satu HKI yang membedakan dengan tulisan artikel yang terdahulu. Untuk itu, dalam menulis artikel ini penulis mengangkat topik pembahasan dengan judul “Pengeksekusian Rahasia Dagang Sebagai Objek Jaminan Dalam Perbankan”.

Kemudian terkait struktur pembahasan dalam artikel ini dilakukan secara sistematis dalam menguraikan pokok rumusan masalah berdasarkan permasalahan hukum yang telah diuraikan sebelumnya. Pembahasan dalam artikel dianalisis secara deskriptif sehingga akan memunculkan jawaban pokok permasalahan dan solusi yang jelas. Struktur pembahasan tersebut dituangkan dalam 2 subbab pembahasan yang diawali dengan pengaturan hukum rahasia dagang sebagai objek jaminan dalam perbankan kemudian dilanjutkan dengan pengaturan hukum terkait pengeksekusian rahasia dagang sebagai objek jaminan dalam perbankan. Artikel ini bersifat lebih spesifik daripada artikel-artikel sebelumnya dan belum terdapat referensi yang spesifik membahas permasalahan hukum pada artikel ini.

2. METODE PENELITIAN

Kekosongan norma sebagai isu hukum dalam artikel ini yang menjadikan metode penelitian hukum normatif sebagai metode penelitian. Metode penelitian ini mempergunakan pendekatan berupa *statute approach* yang merupakan suatu pendekatan dengan melakukan suatu analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan *conceptual approach* yang merupakan pendekatan terhadap konsep hukum yang memiliki keterkaitan dengan pengeksekusian rahasia dagang sebagai objek jaminan. Dalam artikel ini, penulis akan memberikan pemaparan berupa analisa pengaturan hukum yang berkaitan dengan topik artikel ini, diikuti dengan argumentasi hukum sebagaimana karakteristik metode penelitian hukum normatif yang dikenal metode hukum kepustakaan. Melalui metode ini, penulis memahami substansi yang terkandung dalam bahan hukum, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Terkait pembahasan yang diangkat, peraturan perundang-undangan seperti UU Rahasia Dagang, PP Ekonomi Kreatif, UU Perbankan sebagai bahan hukum primer yang dijadikan sebagai acuan dasar yang dilengkapi dengan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel beserta bahan hukum tersier yang bertalian dengan topik pembahasan.

Dalam pengumpulan bahan-bahan hukum, penulis menggunakan teknik pengumpulan dengan sistem kartu yang dimulai dari pengumpulan dan pengelompokan bahan hukum, kemudian dilakukan inventarisasi dengan cara pencatatan dan pengutipan melalui sistem kartu yang meliputi kartu kutipan, ikhtisar dan bibliografi. Setelah itu, penulis akan melakukan analisis terhadap bahan hukum dengan menerapkan beberapa teknik yang meliputi teknik deskriptif, evaluatif, dan argumentatif. Teknik deskriptif merupakan teknik yang memaparkan suatu peristiwa hukum secara objektif; teknik evaluatif merupakan suatu teknik analisis dengan memperhatikan beberapa penafsiran yakni gramatikal (tata bahasa), sistematikal (peraturan perundang-undangan tertentu), dan teologikal (teori-teori tertentu); dan teknik argumentasi yang merupakan suatu pendapat ataupun penalaran hukum yang berfungsi dalam memperkuat kebenaran atas hasil penelitian.

3. PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Hukum Terkait Rahasia Dagang yang merupakan Salah Satu Jenis HKI sebagai Objek Jaminan dalam Perbankan

Perbankan Indonesia memiliki fungsi intermediasi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat sebagaimana tercantum dalam pasal 3 UU Perbankan yang mana penghimpunan dana

11 Zaimatul Ummah, “Eksekusi Hak Merek Sebagai Jaminan Tambahan Dalam Perjanjian Kredit Bank”, *Ajudikasi* 2, no. 1 (2018): 1-16, 10.

masyarakat dilakukan dalam bentuk simpanan bagi masyarakat yang memiliki kelebihan dana sedangkan penyaluran dana dilakukan dengan cara pemberian kredit kepada masyarakat yang kekurangan dana. Dalam pemberian kredit perbankan menerapkan suatu prinsip kehati-hatian yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan tujuan peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana hal ini tercantum dalam pasal 2 UU Perbankan. Untuk menerapkan prinsip kehati-hatian tersebut, sebelum memberikan kredit diperlukan analisis kredit yang dikenal dengan prinsip 5C dan 5P. Adapun prinsip 5C yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) *Character* merupakan suatu analisis terkait kepribadian calon debitur seperti sifat, kebiasaan, cara hidup, dan latar belakang keluarga.
- 2) *Capacity* merupakan suatu analisis kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya yang dapat dilihat dari sejarah perusahaan yang dikelola dan pengalaman mengelola usaha.
- 3) *Collateral* merupakan analisis terhadap jaminan yang memungkinkan untuk disita dan dieksekusi jika calon debitur melakukan wanprestasi.
- 4) *Capital* merupakan analisis terhadap kekayaan yang dimiliki debitur atas usaha yang dikelolanya di mana dapat dilihat dari laporan laba rugi, rasio keuntungan, dan neraca.
- 5) *Condition* merupakan analisis terhadap pemberian kredit bank yang mempertimbangkan kondisi ekonomi prospek usaha calon debitur.

Sedangkan prinsip 5P meliputi:

- 1) *Party* atau golongan merupakan analisis dengan menggolongkan calon debitur kedalam beberapa kelompok berdasarkan *character*, *capacity*, dan *capital*.
- 2) *Purpose* atau tujuan merupakan analisis terhadap tujuan penggunaan kredit yang diajukan calon debitur.
- 3) *Payment* atau sumber pembayaran merupakan analisis terhadap estimasi kemungkinan pendapatan yang dihasilkan oleh calon debitur atas usahanya.
- 4) *Profitability* atau kemampuan memperoleh laba merupakan analisis yang dilakukan oleh kreditur untuk menghitung keuntungan jika memberikan kredit kepada debitur tertentu di mana didalamnya terdapat perbandingan keuntungan jika memberikan kredit kepada debitur 1 dengan yang lainnya.
- 5) *Protection* atau perlindungan merupakan analisis yang dimaksudkan untuk mengantisipasi hal yang tidak terduga sehingga diperlukan jaminan atau *collateral* dari debitur.¹²

Perkembangan sektor ekonomi dan bisnis yang begitu pesat dan cepat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sehingga berkembangnya pula kreativitas dan inovasi dengan memanfaatkan teknologi, kemudian dengan adanya ekonomi dan industri kreatif ini membuahkan suatu kekayaan intelektual (KI) yakni kekayaan yang muncul dari keahlian intelektual manusia sehingga terciptalah ide ataupun inovasi sebagai bentuk kreativitas. Kekayaan intelektual adalah hak yang diperuntukan dalam menikmati hasil kreativitas secara ekonomis. Untuk itu, objek kekayaan intelektual merupakan sebuah mahakarya yang lahir dari keahlian intelektual manusia.¹³ HKI ialah hak eksklusif yang secara hukum diberikan kepada pribadi ataupun sekelompok orang terhadap mahakaryanya sehingga orang ataupun sekelompok orang mampu mendapatkan sekaligus menikmati manfaat ekonomis mahakaryanya yang merupakan hasil kreativitas intelektualnya.

Rahasia dagang merupakan salah satu jenis HKI di mana rahasia dagang ialah bentuk informasi yang tidak dibocor dihadapan publik pada bidang teknologi ataupun bisnis yang memiliki nilai komersial, diperuntukan untuk aktivitas bisnis, dan dilindungi kerahasiaannya oleh pemilik hak. Dalam hal ini yang

12 Hamonangan, "Analisis Penerapan 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat HCU Padang Sidenpuan," *Jurnal Ilmiah MEA* 4, no. 2 (2020): 454-466, 458.
13 Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe and Ridha Wahyuni, "Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan," *ADIL: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2023): 28-45, 30.

menjadikan rahasia dagang memiliki nilai ekonomi adalah sifat kerahasiannya dalam kegiatan bisnis. Adapun beberapa karakteristik rahasia dagang yaitu:

- 1) Informasi tidak dibocor ke hadapan publik;
- 2) Informasi memiliki keterkaitan dalam bidang teknologi ataupun bisnis;
- 3) Memiliki nilai ekonomis atau komersil yang bermanfaat dalam aktivitas bisnis; dan
- 4) Kerahasiaan yang masih dilindungi oleh pemilik hak.

Kemudian terdapat beberapa poin kritis yang ada pada rahasia dagang sesuai dengan UU Rahasia Dagang, yakni sebagai berikut:¹⁴

- 1) Poin pertama, rahasia dagang wajib berupa informasi di bidang teknologi maupun komersial, misalnya proses internal dalam menciptakan produk/jasa, komposisi obat, daftar konsumen, resep makanan dan minuman;
- 2) Poin Kedua, rahasia dagang harus memiliki nilai ekonomi yang bermanfaat dalam suatu aktivitas bisnis;
- 3) Poin Ketiga, suatu informasi tersebut wajib dilindungi oleh pemilik rahasia dagang dengan perlakuan patut, layak, dan wajar.

Sama halnya dengan jenis HKI lainnya, hak atas rahasia dagang juga wajib mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan atas rahasia dagang beranjak dari beberapa teori hukum yang meliputi *contractual obligation theory*, *fiduciary relation theory*, dan *misappropriation theory*. *Contractual obligation theory* yang mengartikan bahwa kontrak sebagai sebuah janji sehingga segala hak dan kewajiban yang diatur dalam kontrak wajib dipenuhi, maka dari itu implikasi dengan perlindungan hukum rahasia dagang adalah kewajiban bagi para pihak untuk tidak menyebarluaskan rahasia dagang berdasarkan perjanjian atau hubungan kontraktual yang telah dibuat sebelumnya sebagai suatu janji yang wajib dipenuhi.¹⁵ *Fiduciary relation theory* menekankan pada kepercayaan pada seseorang di mana implikasi dengan perlindungan rahasia dagang adalah kepercayaan untuk menjaga suatu rahasia dagang yang diberikan oleh pemegang hak atas rahasia dagang kepada penerima hak atas rahasia dagang. *misappropriation theory* menekankan pada hal-hal yang dilarang di mana implikasi dengan perlindungan rahasia dagang bahwa dalam memperoleh rahasia dagang wajib menggunakan upaya yang patut atau tidak boleh didapatkan melalui cara-cara yang tidak pantas.¹⁶ Berdasarkan teori tersebut, perlindungan terhadap hak atas rahasia dagang wajib diberlakukan diseluruh negara, termasuk Indonesia. Salah satu syarat penting untuk dapat memberikan perlindungan hukum atas rahasia dagang di Indonesia berdasarkan UU Rahasia Dagang adalah kerahasiaan informasi, yang berarti segala wujud informasi yang memiliki sifat rahasia.¹⁷ Terhadap pelaku yang bertindak tanpa hak dalam mengumpulkan dan mengutarakan komponen rahasia dagang sehingga melanggar peraturan perundang-undangan maka berdasarkan Pasal 17 UU Rahasia Dagang, bagi pelanggar akan dipidana penjara maksimal 2 tahun ataupun denda maksimal Rp 300.000.000. Selanjutnya mengenai delik pada pasal ini adalah berupa delik aduan yaitu delik yang hanya mampu ditindaklanjuti jika adanya laporan ataupun aduan dari korban.

Seiring dengan perkembangan disektor bisnis, Indonesia menjadikan perbankan sebagai suatu lembaga penyalur kredit bagi masyarakat sehingga mempunyai peranan besar untuk melaksanakan pembiayaan perekonomian nasional serta sebagai pelopor pertumbuhan ekonomi dan besar harapan untuk dapat membuka selebar-lebarnya lapangan pekerjaan melalui peningkatan produksi serta

14 Riandhani Septian Chandrika, "Perlindungan Hukum Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang Di Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 2, no. 1 (2019): 11–22, 13.

15 Charles Fried, "Contract as Promise: A Theory of Contractual Obligation", *Michigan Law Review* 81, no.4 (1983): 904-908, 904.

16 AusAid Intellectual Property Rights, *Indonesia Australia Specialised Training Project-Phase II*. 2001, 288.

17 Ahmad M. Ramli et al, "Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Industri Jasa Telekomunikasi," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 2 (2021): 215–230, 218.

memicu terbentuknya bisnis baru. Perbankan ialah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank yakni mencakup aktivitas usaha, kelembagaan, dengan diikuti dengan proses pelaksanaan aktivitas bisnisnya. Berdasarkan Pasal 4 UU Perbankan, tujuan dari perbankan adalah menyokong pembangunan nasional dalam rangka peningkatan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Rahasia dagang sebagai salah satu HKI di mana hak itu timbul sebagai hasil dari keahlian intelektual manusia dalam bidang tertentu yang membuahkan proses ataupun produk yang memiliki *benefit* dan memiliki nilai komersil. Oleh sebab itu, HKI dapat menjadi sarana bagi seseorang untuk memperoleh kredit perbankan bahkan secara internasional.¹⁸

Dalam praktik yang terjadi di Indonesia, penerapan pemanfaatan rahasia dagang sebagai objek jaminan di Indonesia masih belum ada kesamaan antara satu bank dengan yang lain di mana hal ini masih bergantung pada kebijakan masing-masing bank. Dalam hal ini, terdapat bank yang tidak dapat menjadikan rahasia dagang sebagai objek jaminan dengan pertimbangan bahwa rahasia dagang tidak memiliki nilai komersial. Tetapi terdapat pula bank yang memperbolehkan rahasia dagang sebagai objek jaminan tetapi rahasia dagang menjadi jaminan tambahan yang wajib diikuti jaminan HKI lainnya, seperti pada Bank Mandiri. Berdasarkan hasil wawancara Irawaty dengan Harwanto selaku *Assistant Vice President Legal Group* Bank Mandiri dan Chairiyah Djohan yang merupakan *Senior Manager Legal Group* Bank Mandiri bahwa pihak Bank Mandiri memiliki kekhawatiran terhadap rahasia dagang. Kekhawatiran itu berupa pertanyaan apakah benar rahasia dagang memiliki nilai komersial bahkan timbul pemikiran bahwa jika terjadi pengeksekusian objek jaminan rahasia dagang tidak ada seorang pun yang berminat untuk membeli rahasia dagang jika tidak diikuti dengan HKI lainnya seperti merek sehingga untuk menarik minat masyarakat apabila pengeksekusian terjadi maka rahasia dagang wajib diikuti dengan jenis HKI lainnya.¹⁹

Rahasia dagang merupakan hak tidak berwujud yang dapat dijadikan jaminan kredit. Menurut R. Mark Halligan dan Richard F. Weyand, rahasia dagang mempunyai arti yang sangat penting sebagai aset yang paling berharga dan tidak terlihat. Jeffrey d. Dunn dan Paul F Seiler kemudian berpendapat bahwa rahasia dagang sangat berharga bagi perusahaan sebagai aset keuangan tidak berwujud dan secara teoritis dapat dijadikan jaminan jika negara mempunyai sarana hukum untuk melindunginya. Dalam hal ini rahasia dagang dapat dijadikan sebagai jaminan perwalian, apabila perwalian itu merupakan suatu jenis peralihan hak milik suatu benda secara rahasia, dengan persyaratan benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Walaupun perwalian ialah hak tanggungan khusus terhadap bangunan yang tidak dibebani hipotek sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan, baik berwujud ataupun tidak berwujud, serta harta tak bergerak yang tetap dalam penguasaan kreditur sebagai jaminan pelunasan utang-utang tertentu yang memberi wali mempunyai hak istimewa khusus atas kreditur lain.²⁰

Selain pendapat yang disampaikan para ahli/doktrin sebagai salah satu sumber hukum yang diakui Indonesia, apabila dianalisis lebih mendalam dalam beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia rahasia dagang sendiri memang dapat dijadikan suatu jaminan tanpa diikuti jaminan lainnya. Adapun analisis tersebut adalah:

- 1) Rahasia dagang merupakan suatu benda. Benda menurut Subekti didefinisikan sebagai segala sesuatu yang mampu dikuasai oleh karena adanya hak untuk menguasai atau singkatnya didefinisikan sebagai objek hak seseorang.²¹ Menurut pasal 499 BW menjelaskan bahwa benda merupakan setiap benda dan hak yang dapat menjadi obyek hak milik. Kemudian dalam pasal

18 Trias Palupi Kurnianingrum, *Op.cit*, 34.

19 Ujang Badru, *Op.cit*, 18.

20 Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia," Pub.L. No. 168 (1999).

21 Andhika Mopeng, "Hak-Hak Kebendaan Yang Bersifat Jaminan Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata," *Lex Crimen* 6, no. 10 (2017): 168-172, 168.

1131 BW memaparkan bahwasanya seluruh barang baik bergerak dan tidak bergerak, telah ada maupun akan ada yang merupakan milik debitur dapat menjadi jaminan dalam perikatan yang dilakukan oleh debitur.²² Berdasarkan pasal tersebut rahasia dagang dapat diklasifikasikan sebagai benda mengingat rahasia dagang sendiri merupakan hak eksklusif yang dimiliki seseorang atas mahakaryanya, sehingga rahasia dagang dapat dijadikan suatu objek jaminan.

- 2) Rahasia dagang dapat dialihkan. Berdasarkan pasal 5 ayat (1) UU Rahasia Dagang menjelaskan bahwasanya rahasia dagang dapat dialihkan dengan beberapa cara, yakni: wasiat, hibah, waris, perjanjian tertulis, dan sebab lainnya yang dibenarkan undang-undang. Dalam hal rahasia dagang yang akan dijadikan suatu objek jaminan tentunya terdapat perjanjian tertulis yang dibuat oleh pihak debitur dan perbankan sebagai kreditur di mana berisi klausul-klausul tertentu yang merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak sehingga dalam hal ini rahasia dagang boleh dijadikan sebagai objek jaminan dengan dilakukan pengalihan hak berdasarkan perjanjian tertulis.
- 3) Hak atas rahasia dagang tidak mempunyai batasan waktu. Berdasarkan pasal 3 UU Rahasia Dagang menjelaskan bahwasanya hak atas rahasia dagang akan tetap mendapatkan perlindungannya jika kerahasiaannya tetap dijaga. Sehingga berpandangan pada batasan waktu hak atas rahasia dagang ini yang tetap ada selama tetap dijaga kerahasiaannya seharusnya pihak kreditur tidak perlu khawatir terkait perlindungan hak eksklusif rahasia dagang, bahkan hal ini menjadi kelebihan rahasia dagang dibandingkan dengan HKI lainnya yang dijadikan suatu objek jaminan.²³
- 4) Dalam pasal 7 ayat (1) PP Ekonomi Kreatif menyebutkan bahwasanya kredit atau pembiayaan berbasis KI dapat diajukan kepada lembaga keuangan bank ataupun lembaga keuangan non bank sehingga berdasarkan bunyi pasal tersebut menimbulkan penafsiran bahwasanya rahasia dagang yang merupakan salah satu jenis HKI berhak dijadikan suatu objek jaminan dalam perbankan tanpa adanya keharusan diikuti dengan kekayaan intelektual lainnya sebagai objek jaminan. Dalam hal ini, PP Ekonomi Kreatif memang bukan turunan UU Rahasia Dagang akan tetapi PP ini dapat dijadikan salah satu rujukan yang memberikan kepastian hukum bahwa rahasia dagang dapat dijadikan objek jaminan dalam perbankan sebab dalam UU Rahasia Dagang itu sendiri tidak menyatakan secara tegas bahwasanya rahasia dagang dapat dijadikan objek jaminan. Oleh karena itu, dengan adanya PP Ekonomi Kreatif ini dapat memudahkan para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya karena dapat menjaminkan rahasia dagang sebagai jaminan tanpa memerlukan objek jaminan lainnya.

3.2 Pengaturan Hukum Terkait Pengeksekusian Rahasia Dagang sebagai Objek Jaminan dalam Perbankan

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang memiliki nilai yang vital dalam perekonomian masyarakat Indonesia di mana perbankan sendiri dapat diklasifikasikan dalam 2 jenis yakni bank umum dan BPR sebagaimana hal ini tercantum dalam UU Perbankan Perubahan.²⁴ Perbankan sendiri mempunyai fungsi utama untuk menghimpun dana (*funding*) dan menyalurkan dana (*lending*) masyarakat, yang mana bank dapat dikatakan perantara keuangan. Masyarakat/ nasabah yang memiliki kelebihan dalam keuangan menyimpan dana mereka dalam bank yang dapat berupa tabungan, giro, ataupun deposito yang nantinya nasabah berpotensi untuk mendapatkan bunga sebagaimana merupakan fungsi bank dalam menghimpun dana masyarakat. Kemudian, dana yang ada pada bank akan didistribusikan kembali kepada masyarakat terutama bagi masyarakat dengan keterbatasan dana dalam wujud pinjaman yang diikuti dengan bunga yang harus dibayarkan sebagaimana fungsi bank dalam menyalurkan dana masyarakat.²⁵ Fungsi perbankan dalam menyalurkan dana melalui kredit kepada masyarakat untuk

22 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*).

23 Sutan Remy Sjahdeini, "Hak Jaminan dan Kepailitan," *Jurnal Hukum Bisnis* 11, no.2 (2000): 5-10, 7.

24 Trisandini P. Usanti and Abdul Somad, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Kencana, 2017), 1.

25 Lana Almira Luthfiana Istiqlal and Dian Purnama Anugerah, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna

meningkatkan kesejahteraan, menyebabkan setiap bank wajib menanamkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit dengan tujuan menghindari permasalahan dikemudian harinya seperti kredit macet. Untuk menerapkan prinsip tersebut, maka dalam pemberian kredit, pihak bank dan debitur membuat suatu perjanjian kredit yang didalamnya tertuang klausul-klausul yang mengikat dan melindungi kedua belah pihak dengan tujuan mengurangi resiko apabila terjadi wanprestasi, terutama apabila dilakukan oleh debitur. Selain itu, CH Gatot Wardoyo mengemukakan bahwa perjanjian kredit juga memiliki fungsinya tersendiri, yakni: 1) sebagai perjanjian pokok yang menentukan apakah suatu perjanjian batal ataupun tidak batalnya perjanjian lainnya yang menyertainya; 2) sebagai alat bukti dalam pembatasan hak dan kewajiban kedua belah pihak baik kreditur ataupun debitur; 3) sebagai alat dalam melaksanakan monitoring suatu kredit.²⁶

Dengan adanya perjanjian kredit, untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam kredit seperti wanprestasi umumnya diselesaikan dengan pengeksekusian dengan jalan menjual benda jaminan, sebagaimana hal ini tercantum dalam pasal 1131 dan 1132 BW di mana berdasarkan pasal tersebut barang bergerak maupun tidak bergerak milik debitur menjadi jaminan oleh pihak kreditur dan jika sewaktu-waktu terjadi permasalahan maka barang tersebut dilelang dengan hasil penjualan dibagi menurut perbandingan piutang. Hal ini juga sejalan dengan pendapat J.Satrio mengenai jaminan dalam kredit di mana kreditur diperbolehkan mengambil pelunasan dari setiap harta benda milik debitur; tiap kekayaan debitur dapat diperjualkan sebagai pelunasan akan utang-utangnya; dan hak tagihan kreditur hanya dapat dijamin dengan benda milik debitur.²⁷

Objek jaminan kredit dalam perbankan wajib berupa benda yang memiliki suatu nilai komersial dan seiring dengan berkembangnya intelektual manusia saat ini, membuat hasil dari pemikiran seseorang yang berupa kekayaan intelektual pun dapat dijadikan suatu objek jaminan kredit sebagaimana termaktub dalam pasal 7 ayat (1) PP Ekonomi Kreatif. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, rahasia dagang sebagai salah satu jenis kekayaan intelektual seseorang dapat menjadi suatu objek jaminan mengingat rahasia dagang memiliki nilai komersial sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 UU Rahasia Dagang di mana rahasia dagang merupakan suatu informasi yang tidak bocor ke hadapan publik baik dalam bidang teknologi ataupun bisnis yang memiliki nilai komersial dengan tujuan kegiatan bisnis dan kerahasiaannya benar-benar dijaga oleh pemiliknya.²⁸ Rahasia dagang sebagai objek jaminan ialah suatu benda bergerak yang tidak berwujud sehingga rahasia dagang ini dibebankan hak jaminan fidusia sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia yang mengatur bahwasanya jaminan fidusia ialah hak jaminan terhadap benda bergerak baik berwujud ataupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak tanpa dibebani hak tanggungan.²⁹ Dalam jaminan fidusia terdapat subyek jaminan fidusia yakni pemberi dan penerima jaminan fidusia. Pemberi adalah orang/badan yang memiliki barang tambahan tersebut, sementara penerima ialah orang/badan yang memiliki tagihan di mana pembayaran atas tagihannya dijamin dengan jaminan fidusia.³⁰

Suatu kredit dengan jaminan fidusia umumnya diawali suatu perjanjian diantara kedua belah pihak dengan dibuat berdasarkan akta notaris di mana mewajibkan seluruh barang yang diikat dengan

Kartu Debit Terkait Pembebanan Biaya Tambahan Pada Mesin EDC (Electronic Data Captured),” *Media Iuris* 3, no. 1 (2020): 39–56, 40.

- 26 Vika Oktaviyani and Deci Siti Hamzah Marpaung, “Peranan Hukum Terhadap Perjanjian Kredit Dalam Jaminan Hak Tanggungan,” *Jurnal Kertha Semaya* 9, no.9 (2021): 1623-1632, 1625.
- 27 Dimas Nur Arif Putra Suwandi, “Perlindungan Hukum Bagi Bank Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Kedua Dalam Eksekusi Objek Hak Tanggungan,” *Media Iuris* 1, no. 3 (2018): 420–438, 422.
- 28 Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang,” Pub. L. No. 242 (2000).
- 29 Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia,” Pub. L. No. 168 (1999).
- 30 Muhammad Sabir and Rifka Tunnisa, “Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Perbankan (Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam),” *Mazahibuba (Jurnal Perbandingan Mazhab)* 2, no. 1 (2020): 80–97, 86.

fidusia wajib tertera secara tegas dan jelas seperti jumlah, nomor, nilai, jenis, dan tanggal pembelian, nomor dan akta pengikatan, serta letak penyimpanan barang. Selain itu, dalam pasal 5 UU Jaminan Fidusia mengatur bahwasanya akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris dalam Bahasa Indonesia tersebut memuat sekurang-kurangnya identitas pihak pemberi dan penerima fidusia; data perjanjian pokok yang dijamin; uraian benda sebagai objek jaminan fidusia; nilai penjaminan; dan nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Kemudian benda yang dibebani jaminan fidusia ini wajib didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia dengan melampirkan pernyataan pendaftaran yang memuat: a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia; b. tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia; c. data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia; d. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia; e. nilai penjaminan; dan f. nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana hal ini tercantum dalam pasal 11, pasal 12, dan pasal 13 UU Jaminan Fidusia.

Lahirnya jaminan fidusia terhadap rahasia dagang sebagai objek jaminan menyebabkan hak kepemilikan benda beralih melalui penyerahan secara *constitutum possessorium*, yakni hak atas rahasia dagang yang dipindahtangankan kepada kreditur namun penguasaan tetap berada ditangan debitur. Kepemilikan jaminan fidusia bukanlah berarti pengalihan kepemilikan sebenarnya seperti definisi *levering* pada pasal 528 BW namun, dalam kondisi ini benda memang dijadikan sebagai objek jaminan tetapi tidak ada pengalihan benda selayaknya jual beli, dengan kata lain hak atas rahasia dagang sebagai objek jaminan tetap dalam penguasaan debitur dan masih dapat digunakan untuk menjalankan bisnisnya dengan memanfaatkan hak atas rahasia dagang ini. Melalui hal ini, adanya jaminan fidusia membawa keuntungan baik bagi pihak kreditur ataupun debitur di mana pihak debitur tidak hanya memperoleh pencairan kredit dari kreditur namun objek jaminan fidusia yang dalam hal ini adalah hak atas rahasia dagang tetap dapat digunakan debitur. Sementara pihak kreditur tidak perlu menyimpan objek jaminan fidusia sehingga tidak perlu untuk menyiapkan dana untuk menyiapkan tempat dan biaya perawatan terhadap objek jaminan.³¹

Dalam hal rahasia dagang yang dijadikan suatu objek jaminan perbankan maka pihak perbankan berhak melakukan verifikasi atas sertifikat ataupun surat pencatatan kekayaan intelektual yang menjadi objek jaminan di mana dapat dieksekusi apabila terjadi perkara ataupun non sengketa serta bank berhak melakukan penilaian atas kekayaan intelektual yang akan dijadikan suatu objek jaminan sebagaimana tercantum dalam pasal 8 huruf b dan c PP Ekonomi Kreatif. Dalam hal ini, pengeksekusian sendiri dapat terjadi apabila terjadi sengketa ataupun perkara. Dalam pasal penjelasan pasal 8 huruf b PP Ekonomi Kreatif memaparkan bahwasanya “eksekusi apabila terjadi sengketa” merupakan suatu keadaan apabila debitur tidak mematuhi klausul-klausul yang sudah disepakati dalam perjanjian, untuk itu untuk menyelesaikan sengketa dilakukan pengeksekusian terhadap objek jaminan. Sedangkan “eksekusi apabila terjadi non sengketa” merupakan suatu keadaan di mana pengeksekusian terhadap kekayaan intelektual dilakukan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh pihak debitur maupun kreditur.³²

Terkait pengeksekusian rahasia dagang sebagai objek jaminan pun pada umumnya dilakukan apabila terjadi suatu sengketa seperti wanprestasi oleh pihak debitur. Wanprestasi yang dilakukan debitur menyebabkan objek jaminan rahasia dagang yang berupa sertifikat rahasia dagang dieksekusi sebagaimana pengeksekusian berdasarkan UU Jaminan Fidusia mengingat rahasia dagang dibebani hak jaminan fidusia. Pengeksekusian terhadap rahasia dagang sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan pengeksekusian jaminan fidusia dapat dilaksanakan melalui 3 cara sebagaimana hal ini tercantum dalam pasal 29 UU Jaminan Fidusia, yakni:

-
- 31 Rumawi et al., “Parate Executie Dalam Fidusia Menurut Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 3 (2022): 554–579, 566.
- 32 Presiden Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif,” Pub. L. No.24 (2022).

1) Pengekseskuan Melalui Pelaksanaan Titel Eksekutorial

Pengekseskuan rahasia dagang melalui title eksekutorial merupakan suatu pernyataan dalam bentuk tertulis yang berisikan pelaksanaan putusan pengadilan di mana memberikan pedoman dalam melaksanakan penyitaan dan lelang sita (*executorial verkook*) tanpa adanya peraturan hakim. Dalam hal ini, berdasarkan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang termuat dalam sertifikat jaminan fidusia maka sertifikat tersebut berkekuatan eksekutorial yang serupa putusan pengadilan dan juga telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tercantum dalam pasal 15 UU Jaminan Fidusia. Hal ini dipertegas pula pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang menyatakan bahwa penjelasan pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia terkait frasa “Kekuatan Eksekutorial” bahwa frasa tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memiliki kekuatan hukum tetap selama terdapat kesepakatan terkait cidera janji dalam perjanjian fidusia dan debitur tidak keberatan untuk menyerahkan objek yang menjadi jaminan fidusia maka seluruh mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi jaminan harus dilaksanakan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pengekseskuan melalui title eksekutorial ini memiliki beberapa kelebihan di mana dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga, di mana kreditur tidak perlu mengajukan gugatan selayaknya perkara perdata namun kreditur hanya perlu mengajukan permohonan pengekseskuan objek jaminan fidusia kepada ketua pengadilan negeri sebagaimana termaktub dalam pasal 196 ayat (3) Herziene Indonesich Reglement (selanjutnya disebut HIR). Kemudian pihak pengadilan negeri melakukan pemanggilan terhadap debitur dan memberikan suatu perintah untuk memenuhi prestasinya, jika dalam waktu yang telah ditentukan pihak debitur tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi prestasi tersebut maka ketua pengadilan negeri akan memberikan mandat kepada juru sita untuk melakukan penyitaan terhadap objek jaminan rahasia dagang sebagaimana hal ini tercantum dalam pasal 197 HIR.³³

2) Pengekseskuan Objek Jaminan Melalui Pelelangan Umum

Dalam hal ini, pengekseskuan rahasia dagang sebagai objek jaminan dapat dilakukan pelelangan secara umum atas kekuasaan kreditur ataupun penerima fidusia dan nantinya hasil penjualan dapat dijadikan suatu pelunasan utang sebagaimana tercantum dalam pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia. Dengan kata lain, penjualan objek jaminan tersebut sama halnya dengan menjual secara *parate eksekusi* yang berarti bahwa pengekseskuan terhadap objek jaminan fidusia dilaksanakan tanpa meminta pertolongan juru sita ataupun ketua pengadilan negeri tetapi pengekseskuan dilaksanakan dengan bantuan kantor lelang dengan menjual jaminan secara umum ataupun lelang dengan tujuan bahwa hasil penjualan objek jaminan dipergunakan dalam pelunasan utang debitur.³⁴

3) Pengekseskuan Objek Jaminan Melalui Penjualan Dibawah Tangan

Pengekseskuan rahasia dagang sebagai objek jaminan juga boleh dilaksanakan melalui penjualan dibawah tangan di mana terdiri beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan. Adapun ketentuan tersebut adalah pelaksanaan penjualan dibawah tangan atas objek jaminan fidusia hanya dapat dilaksanakan jika telah mencapai kata sepakat diantara pihak-pihak bersangkutan dengan tujuan mencapai harga tertinggi dan dapat mendatangkan keuntungan bagi semua pihak yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam pasal 29 ayat (1) huruf c UU Jaminan Fidusia. Selain itu, terhadap waktu pelaksanaan penjualan dibawah tangan tidak dapat dilakukan sembarang waktu di mana pelaksanaan penjualan dilakukan setelah 1 bulan semenjak dikeluarkannya pemberitahuan tertulis pihak kreditur dan/atau debitur kepada pihak yang memiliki kepentingan serta pengumuman terkait penjualan tersebut diberitakan minimal

33 Ila Nabilla Nofianti and Rani Apriani. “Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Apabila Debitur Cidera Janji,” *Supremasi Jurnal Hukum* 3, no.2 (2021): 144-159, 155.

34 Soegianto, Diah Sulistiyani, and Muhammad Junaidi, “Eksekusi Jaminan Fidusa Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia,” *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 208–219, 213.

dalam 2 surat kabar yang tersebar pada wilayah yang bersangkutan sebagaimana termaktub dalam pasal 29 ayat (2) UU Jaminan Fidusia.³⁵

Beberapa negara di dunia pun juga sudah banyak yang mengakui keberadaan HKI sebagai objek jaminan namun terdapat beberapa negara yang tidak mengakomodasi rahasia dagang sebagai objek jaminan di mana hal tersebut diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan di masing-masing negara, seperti Thailand dan Belanda. Dalam *Thailand Business Security Act* menegaskan secara eksplisit bahwa HKI yang dapat menjadi objek jaminan hanya hak cipta, paten, dan merek.³⁶ Sedangkan dalam Peraturan Perundang-Undangannya Belanda mengatur secara tegas bahwa jenis HKI yang dapat menjadi objek jaminan adalah *copyright, related right, design, community design, database right, patent, plantbreeders right, community plantbreeders right, topography and semi-conductor right, trade mark, and domain name* yang apabila diterjemahkan bebas kedalam Bahasa Indonesia yakni hak cipta, hak terkait, desain, desain komunitas, hak basis data, paten, hak pemulia tanaman, hak pemulia tanaman komunitas, hak topografi dan semikonduktor, merek dagang, dan nama domain.

Kemudian terdapat pula negara yang telah mengatur bahwa rahasia dagang dapat dijadikan sebagai objek jaminan yaitu Jerman. Dalam *Germany Lending and Taking Security Act* mengatur bahwa paten, merek, desain dan lisensi hak kekayaan intelektual lainnya dapat dijadikan sebagai jaminan, sehingga rahasia dagang sebagai salah satu jenis HKI diakui sebagai objek jaminan.³⁷ Kemudian dipertegas kembali dalam penjelasan “*by means of a corresponding escrow agreement, it is possible to pledge objects in which the confidential or proprietary information is contained (for example, customer lists), or through an agreement to make the know-how available when conditions for realisation of the collateral arise, which is particularly important in the area of software*” Di mana berdasarkan penjelasan tersebut informasi rahasia yang dalam hal ini dicontohkan yakni daftar pelanggan dapat dijadikan suatu objek jaminan.³⁸ Dalam peraturan perundang-undangan Jerman menjelaskan secara umum terkait adanya wanprestasi yang dapat berupa tidak adanya pembayaran yang dilakukan peminjam maka suatu jaminan dapat segera dilaksanakan suatu klaim atau pengeksekusian terhadap jaminan. Bentuk pengeksekusian sebagai metode penegakan hukum terhadap jaminan pun bergantung pada jenis hak jaminan atau aset di mana dijelaskan bahwa untuk HKI berbunyi “*Security over intellectual property rights can be enforced by way of private sale (if the rights have been assigned or the security provider agrees) or by public auction (if the rights have been pledged and the security provider does not agree to a private sale)*” di mana dapat diartikan bahwa apabila jaminan berupa HKI maka metode penegakan hukum atau pengeksekusian dapat dilakukan melalui penjualan pribadi dengan syarat hak telah dialihkan atau pemberi jaminan telah menyetujui hal tersebut dan dapat melalui pelelangan umum jika hak telah dialihkan dan pemberi jaminan tidak menyetujui penjualan secara pribadi).³⁹

Dalam hal ini, setiap negara memang memiliki pengaturannya tersendiri terkait HKI sebagai objek jaminan, yakni terdapat negara yang tidak memfasilitasi rahasia dagang sebagai objek jaminan seperti Thailand dan Belanda, terdapat negara yang mengatur secara implisit bahwa rahasia dagang dapat dijadikan objek jaminan seperti Indonesia, dan terdapat negara yang mengatur secara eksplisit bahwa rahasia dagang dapat dijadikan objek jaminan, seperti Jerman. Untuk itu, yang terpenting dalam sebuah peraturan perundang-undangan suatu negara adalah memberikan suatu kepastian hukum terhadap masyarakatnya agar mampu mengimplementasikan peraturan perundang-undangan dalam praktik secara seragam seperti pemberlakuan rahasia dagang untuk dapat atau tidaknya menjadi objek jaminan

35 Iqbal Maulana, Sufirman Rahman, and Andika Prawira, “Efektifitas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dengan Penjualan Dibawah Tangan,” *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2020): 1–20, 7.

36 Lorenz and Partner. “Thailand Business Security Act.” Oktober 24, 2023, 4.

37 Wolfgang Kotzur, Nefail Berjasevic and Marc Krischer, Oppenhoff & Partner. “Lending and Taking Security In Germany: Overview.” Oktober 24, 2023, 7.

38 Marco Stief. “IP As A Means Of Securing A Loan Under German Law.” Oktober 24, 2023, 4.

39 Wolfgang Kotzur, Nefail Berjasevic and Marc Krischer, Oppenhoff & Partner, *Op. Cit.*, 20.

sehingga terjadi keseragaman kebijakan pada seluruh lembaga perbankan di Indonesia dan hal ini pun akan mempermudah dalam memberikan perlindungan hukum bagi pihak perbankan ataupun nasabah.

4. KESIMPULAN

Berkembangnya daya intelektual manusia saat ini, memunculkan ide dan inovasi yang cemerlang seperti hasil daya intelektual seseorang yang sering disebut dengan kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual ini tentunya memiliki suatu nilai komersial yang pada umumnya dapat diperjualbelikan, namun saat ini kekayaan intelektual pun dapat dijadikan suatu objek jaminan termasuk rahasia dagang sebagai salah satu jenis HKI. Walaupun tidak diatur secara eksplisit dalam UU Rahasia Dagang bahwasanya rahasia dagang dapat dijadikan objek jaminan tetapi apabila dianalisis lebih mendalam dalam beberapa paraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa rahasia dagang memang dapat dijadikan objek jaminan dalam perbankan, seperti pasal 5 ayat (1) UU Rahasia Dagang yang menjelaskan bahwa rahasia dagang dapat dialihkan melalui beberapa cara yang salah satunya adalah perjanjian tertulis, pasal 3 UU Rahasia Dagang menjelaskan bahwa perlindungan terhadap rahasia dagang diberikan selama kerahasiannya masih dijaga sehingga objek jaminan rahasia dagang lebih menguntungkan dibanding jenis HKI lainnya, pasal 1131 BW yang menjelaskan barang bergerak ataupun barang tidak bergerak dapat dijadikan jaminan, dan pasal 7 PP Ekonomi kreatif yang menjelaskan seluruh jenis HKI dapat dijadikan objek jaminan. Terkait rahasia dagang yang dapat menjadi objek jaminan yang dibebankan jaminan fidusia tentunya prinsip kehati-hatian perlu diterapkan oleh pihak perbankan sebagai kreditur dalam memberikan kredit sehingga sebelumnya perlu adanya perjanjian tertulis diantara kedua belah pihak dengan tujuan meminimalisir resiko terutama wanprestasi oleh pihak debitur. Apabila terjadi wanprestasi oleh pihak debitur, hal inipun sudah diantisipasi dengan jalan melakukan pengeksekusian objek jaminan. Pengeksekusian terhadap objek jaminan pun dilaksanakan berdasarkan pengeksekusian dalam jaminan fidusia mengingat rahasia dagang dapat dibebankan hak jaminan fidusia. Pengeksekusian dapat dilaksanakan melalui 3 cara yaitu melalui pelaksanaan titel eksekutorial, melalui pelelangan umum, dan melalui penjualan dibawah tangan sebagaimana termaktub dalam pasal 29 UU Jaminan Fidusia. Jerman merupakan salah satu negara yang mengatur secara eksplisit bahwa rahasia dagang dapat dijadikan objek jaminan di mana apabila terjadi wanprestasi telah diatur bahwa pengeksekusian dapat dilakukan melalui penjualan pribadi ataupun pelelangan sebagaimana diatur dalam *Germany Lending and Taking Security Act*. Berdasarkan pemaparan di atas, terkait tidak adanya pengaturan yang mengatur secara eksplisit bahwasanya rahasia dagang dapat dijadikan objek jaminan perbankan maka untuk kedepannya hendaknya pemerintah Indonesia dapat melakukan amendemen terhadap UU Rahasia Dagang. Amendemen terhadap UU Rahasia Dagang ini bertujuan memberikan suatu kepastian hukum terhadap masyarakat Indonesia, terutama terkait dengan fungsi hak atas rahasia dagang sebagai objek jaminan terutama dalam hukum perbankan Indonesia. Selain itu pengaturan terkait perlindungan hukum bagi kedua belah pihak baik kreditur ataupun debitur yang dapat beres akibat hukum wanprestasi maupun tata cara pengeksekusian objek jaminan sehingga UU Rahasia Dagang dapat berfungsi sebagai payung hukum bagi masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Chandrika, Riandhani Septian, "Perlindungan Hukum Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang Di Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 2, no. 1 (2019): 11–22.
- Dalimunthe, Siti Nurul Intan Sari, and Ridha Wahyuni. "Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan." *ADIL: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2023): 28–45.
- Fried, Charles, "Contract as Promise: A Theory of Contractual Obligation", *Michigan Law Review* 81, no.4 (1983): 904-908.
- Hamonangan, "Analisis Penerapan 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat HCU Padang Sidenpauan," *Jurnal Ilmiah MEA* 4, no. 2 (2020): 454-466,

- Istiqlal, Lana Almira Luthfiana, and Dian Purnama Anugerah. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Kartu Debit Terkait Pembebanan Biaya Tambahan Pada Mesin EDC (Electronic Data Captured)." *Media Iuris* 3, no. 1 (2020): 39–56.
- Intellectual Property Rights, AusAid, *Indonesia Australia Specialised Training Project-Phase II*. 2001.
- Jaman, Ujang Badru. "Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Jaminan Utang." *Jurnal Hukum Dan HAM West Science* 01, no. 01 (2022): 15–20.
- Jayanto, Dewi Asri, Zainal Asikin, and Muhaimin. "Kajian Yuridis Terhadap Merek Sebagai Jaminan Pada Lembaga Perbankan." *Jatiswara (Jurnal Ilmu Hukum)* 32, no. 3 (2017): 508–518.
- Kotzur Wolfgang, Nefail Berjasevic and Marc Krischer, Oppenhoff & Partner. "Lending and Taking Security In Germany: Overview." Oktober 24, 2023.
- Kurnianingrum, Trias Palupi. "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan." *Negara Hukum* 8, no. 1 (2017): 31–54.
- Lorenz and Partner. "Thailand Business Security Act." Oktober 24, 2023.
- Maulana, Iqbal, Sufirman Rahman, and Andika Prawira. "Efektifitas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dengan Penjualan Dibawah Tangan." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2020): 1–20.
- Mopeng, Andhika, "Hak-Hak Kebendaan Yang Bersifat Jaminan Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata," *Lex Crimen* 6, no. 10 (2017): 168-172.
- Nofianti, Ila Nabilla and Rani Apriani. "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Apabila Debitur Cidera Janji," *Supremasi Jurnal Hukum* 3, no.2 (2021): 144-159.
- Oktaviyani Vika and Deci Siti Hamzah Marpaung, "Peranan Hukum Terhadap Perjanjian Kredit Dalam Jaminan Hak Tanggungan," *Jurnal Kertha Semaya* 9, no.9 (2021): 1623-1632.
- Ramli, Ahmad M et al, "Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Industri Jasa Telekomunikasi." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 2 (2021): 215–230.
- Rumawi et al, "Parate Executie Dalam Fidusia Menurut Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 3 (2022): 554–579.
- Sabir, Muhammad, and Rifka Tunnisa. "Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Perbankan (Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam)." *Mazahibuba (Jurnal Perbandingan Mazhab)* 2, no. 1 (2020): 80–97.
- Sjahdeini, Sutan Remy, "Hak Jaminan dan Kepailitan," *Jurnal Hukum Bisnis* 11, no.2 (2000): 5-10.
- Soegianto, Diah Sulistiyani, and Muhammad Junaidi. "Eksekusi Jaminan Fidusa Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusa." *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 208–219.
- Stief, Marco. "IP As A Means Of Securing A Loan Under German Loan." Oktober 24, 2023.
- Suwandi, Dimas Nur Arif Putra. "Perlindungan Hukum Bagi Bank Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Kedua Dalam Eksekusi Objek Hak Tanggungan." *Media Iuris* 1, no. 3 (2018): 420–438.
- Theixar, Regina Natalie, and I Gusti Ngurah Wairocana. "Subjek Hukum Rahasia Dagang Ditinjau Dari Undang-Undang Rahasia Dagang, Trips Agreement Dan UTSA." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7, no. 12 (2019): 1–13.
- Ummah, Zaimatul. "Eksekusi Hak Merek Sebagai Jaminan Tambahan Dalam Perjanjian Kredit Bank." *Ajudikasi* 2, no.1 2021: 1-16.
- Usanti, Trisandini P and Abdul Somad. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*).
- Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan," Pub. L. No. 182 (1992).
- . "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan," Pub. L. No. 182 (1998).
- . "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia," Pub. L. No. 168 (1999).

- , “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000,” Pub. L. No. 242 (2000).
- , “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif,” Pub. L. No. 151 (2022).